

# Pengaruh Religiusitas Dan Nasionalisme Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)

NIA DANIATI<sup>1</sup>; ISMET ISMATULLAH<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Jln. R. Syamsudin, No.50, Cikole, Kota Sukabumi Telp. (0266) 218345  
E-mail : [niadaniati76009@gmail.com](mailto:niadaniati76009@gmail.com) (korespondensi)

Submit : 2022-06-21

Review : 2022-08-15

Publish : 2022-09-26

**Abstract:** The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer religiosity and nationalism in increasing tax compliance (a case study on individual taxpayers at KPP Pratama Sukabumi). This research method is quantitative method. This population of this study is an individual taxpayer at KPP Pratama Sukabumi. The sample in this study amounted to 100 respondents who were taken randomly. The tasting of this research was conducted using Multiple Linear Regression Analysis and processed using SPSS software. Based on results of the SPSS analysis, it can be seen that religiosity has no effect on increasing individual taxpayer's tax compliance at KPP Pratama Sukabumi. However, nationalism has a significant effect on increasing individual taxpayer's tax compliance at KPP Pratama Sukabumi.

**Keywords:** *Religiosity, Nationalism, Tax Compliance*


Pajak merupakan suatu fenomena yang berkembang di warga negara khususnya masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yakni menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing masing warga negara. Oleh sebab itu pajak sendiri merupakan suatu pendapatan dari negara dan ditempatkan oleh pemerintah sebagai usaha perwujudan salah satu kemandirian dan kewajiban kenegaraan sebagai rancangan pembiayaan dalam membiayai pembangunan (Flazz Tax, 2021).

Pemerintah dapat menggunakan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi melalui pajak. Pajak merupakan suatu hal yang mempunyai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Menurut Menurut kementerian keuangan rasio penerimaan pajak di

Indonesia kalah rendah dibanding dengan negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawan ini:

Rasio Perbandingan Penerimaan Pajak indonesia Dengan Negara Lainnya



Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2018

Dari grafik menunjukkan dari sumber kementerian keuangan 2018 menunjukkan bahwa indonesia memiliki persentase yang rendah dalam penerimaan pajak dibagi terhadap GDP (*tax-to-GDP ratio*), yakni sebesar 12,7. Hal tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura sebesar 13,6; Filipina sebesar 14,6; Malaysia sebesar 15; Korea Selatan sebesar 18,6;

Chili sebesar 19,2; Jepang sebesar 19,9; Amerika Serikat sebesar 20,2; Turki sebesar 21,2; Brasil sebesar 23,7; Argentina sebesar 25; Inggris sebesar 26,4; Afrika selatan sebesar 27,4; Australia sebesar 27,8 (Kemenkeu, 2018). Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki masalah mengenai perpajakan yang perlu ditindaklanjuti.

Jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2020 mencapai 46.38 juta dengan 19 juta di antaranya wajib menyampaikan SPT tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14,7 juta telah menyampaikan SPT tahunan dari tahun 2020 atau sekitar 77,63% (Muhammad Wildan, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar (21,37%) yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunannya. Pada 30 Maret 2022 Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, mencatat jumlah wajib pajak yang harus mengisi SPT tahunan sebanyak 19 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,4 juta yang menyampaikan SPT tahunan per 31 Maret 2022 (Maulandy Rizky Bayu Kencana, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar banyak yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunannya dari jumlah yang harus mengisi SPT tahunan.

Ditambah melalui sistem pajak Indonesia yang konstan mengikuti sistem *self-assessment* untuk diaplikasikan terhadap wajib pajak orang pribadi, dengan sistem yang memberikan fleksibilitas menghitung, melaporkan, menyerahkan, dan menyelesaikan kewajiban pajak WPOP kepada pihak berwenang. Sistem *self-assessment* ini sangat rentan terhadap kemungkinan berbohong, penipuan, dan pelaporan terhadap laporan ataupun setoran (Randa, 2016). Sehingga dibutuhkan harapan yang kuat dari masing-masing WP yang datang dari dirinya masing-masing agar patuh mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan yang menggambarkan sadar dan patuh dalam ketertiban terhadap kewajiban

perpajakan wajib pajak dengan melaksanakan pembayaran serta pelaporan atas perpajakan masa serta tahunan dari seorang wajib pajak yang berhubungan baik untuk pribadi maupun badan usaha (Cristina, 2021). Kepatuhan pajak itu sendiri berhubungan erat dengan moral pajak, dimana moral pajak itu sendiri adalah sejauh mana motivasi intrinsik (religiusitas dan nasionalisme) seseorang untuk mematuhi pajak (Darussalam, 2020). Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak pribadi sehingga pelaporan pajak di Indonesia agar memenuhi target. Terdapat pengaruh kepatuhan pajak pribadi seperti tingkat religiusitas dan tingkat nasionalisme. Religiusitas merupakan suatu perilaku ibadah yang konsisten dan berulang-ulang, berlandaskan kejujuran, pengabdian diri, kerendahan hati serta kasih sayang dan harapan ridho dari sang maha pencipta. Religiusitas juga dapat diukur seberapa jauh terhadap pengetahuan, seberapa mantap akan keyakinan, seberapa besar terhadap pererapan ibadah serta kaidah dan seberapa luas penghayatan atas agama yang dianut (Fitria, 2013).

Identifikasi indikator-indikator religiusitas dalam kepatuhan pajak menurut (Randa, 2016) yaitu: (1) akidah, mengikat keyakinan beragama, inti dimensi akidah dalam Islam adalah tauhid; (2) ibadah, mengikat pelaksanaan keterkaitan antar manusia dengan Allah, menyangkut dengan ritual-ritual keagamaan; (3) amal (akhlak), mengikat pelaksanaan keterkaitan manusia dengan sesama makhluk, saling tolong menolong, menghormati, toleransi, dan lain sebagainya; (4) pengetahuan, menyangkut seberapa banyak seseorang memahami ajaran Islam, hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan lain sebagainya; dan (5) penghayatan, menyangkut perasaan kedekatan dengan Allah dan kenyamanan dalam beragama.

Nasionalisme merupakan paham kebangsaan terdiri dari kesadaran dan semangat cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa, dan arti menjaga kehormatan bangsa (Fahri Zulfikar, 2021). Hubungan antara nasionalisme dan kepatuhan pajak telah diteliti oleh beberapa referensi. Dalam penelitian (Tambun & Haryati, 2022) untuk meningkatkan kesadaran pajak maka moral pajak dan sikap nasionalisme yang harus ditingkatkan.

Adapun indikator nasionalisme dalam kepatuhan pajak menurut (Randa, 2016) adalah (1) bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia; (2) mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia; (3) bersedia mempertahankan dan memajukan negara serta nama baik bangsa; (4) senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan; (5) menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerja sama saling menguntungkan; (6) memiliki rasa cinta tanah air Indonesia; dan (7) menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan atau kelompok.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan hasil penelitian mengenai nasionalisme sudah banyak dilakukan oleh Puja Latifah hadina (2017), Sihar Tambun, Ani Haryati (2022), Nanda Wilza Maulina (2019). Penelitian mengenai religiusitas Utama (2016) , dan Mohd Rizal Pahlila, Mohd rusyidi Md akie, Wan Fadillah Bin Wah Ahmad (2013).

## METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi yang berjumlah 44.137. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam peneliti adalah probability sampling dengan simple random sampling. Berdasarkan rumus yang digunakan dalam penelitian ini, maka jumlah

sampel yang di ambil dibulatkan menjadi 100 wajib pajak.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber informasi. Data yang digunakan adalah hasil kuesioner dari 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan menggunakan data primer data yang diperoleh dengan cara menyebar kuisisioner. Menurut (Sugiyono, 2021 : 194) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linier berganda dengan uji validitas uji reliabilitas pengujian hipotesis secara parsial (uji t), uji simultan (uji F) serta koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL

### Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS, maka didapat hasil analisis regresi linear berganda dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 7.205 + 0.122X_1 + (0.174X_2) + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 7,205, artinya bahwa jika semua variabel independen konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat kepatuhan pajak sebesar 7,205.
2. Pada variabel religiusitas ( $X_1$ ), diperoleh koefisien sebesar 0,122 yang artinya apabila pada variabel independen lainnya nilainya tetap, dan religiusitas ( $X_1$ ) mengalami

kenaikan satu satuan maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,122. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara religiusitas dengan kepatuhan pajak. Semakin naik religiusitas maka semakin naik kepatuhan pajak.

3. Pada variabel nasionalisme ( $X_2$ ), diperoleh koefisien sebesar 0,174 yang artinya apabila pada variabel independen lainnya nilainya tetap, dan religiusitas ( $X_1$ ) mengalami kenaikan satu satuan maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,174. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara nasionalisme dengan kepatuhan pajak. Semakin naik nasionalisme maka semakin naik kepatuhan pajak.

Selanjutnya, dilihat dari tabel 4.1.6.1 diatas, nilai signifikansi sebesar 0,02 ( $\text{sig} < 0,02$ ), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya variabel religiusitas dan nasionalisme secara simultan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

#### Uji Parsial (uji t)

Dalam penelitian ini Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen didalam mempengaruhi variabel dependen. Dilakukan uji t untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual ada hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terkait (Y). t-tabel dapat diketahui dengan rumus:  $t\text{-tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = (0,05/2; 100-2-1) = (0,025; 98) = 1,98472$  (t-tabel).

Pengujian Hipotesis 1 : Religiusitas dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak.

Diketahui nilai Signifikan untuk pengaruh  $X_1$  terhadap Y adalah sebesar  $0,085 > 0,05$  dan nilai t-hitung  $1,741 < t\text{-tabel}$  1,98472, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang berarti religiusitas secara parsial tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengujian Hipotesis 2 : Nasionalisme dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak.

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh  $X_2$  terhadap Y sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai t-hitung  $3,318 > t\text{-tabel}$  1,98472, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti nasionalisme secara parsial berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

#### Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui suatu hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apakah variabel independen secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen ini ditunjukkan dalam pengujian koefisien regresi keseluruhan. Pengambilan keputusan pada uji F simultan analisis linear berganda berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai  $\text{Sig.} < 0,05$  maka artinya variabel bebas X secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), berdasarkan nilai hitung dan tabel jika F-hitung  $> F\text{-tabel}$ . Rumus F tabel yaitu :  $(k; n-k) = (2; 100-2) = (2; 98) = 3,09$ . Hasil dari uji F yang diolah menggunakan program SPSS diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F-hitung  $13,238 > F\text{-tabel}$  3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh religiusitas dan nasionalisme secara simultan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai  $R^2$  antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), koefisien determinasi ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai  $R^2$  mendekati 1. Nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh

dari hasil output SPSS dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas dan nasionalisme dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 21,4 % dilihat dari R Square (0,214) dan sisanya sebesar 78,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## PEMBAHASAN

Kepatuhan pajak sangat penting untuk diketahui. Kunci untuk mengetahui kepatuhan pajak seseorang dilihat dari moral pajak yang mana ditinjau dari motivasi intrinsik (Darussalam, 2020). Dalam penelitian ini yang akan diteliti dua pengaruh yaitu religiusitas dan nasionalisme.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas dan nasionalisme terhadap kepatuhan pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Sukabumi. Berdasarkan hasil analisis, pembahasan mengenai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### Hasil Uji t (Parsial)

#### Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis yang telah disusun sebelumnya, yaitu dapat dibuktikan bahwa  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Artinya, variabel religiusitas (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Dengan indikator yang ditanyakan diantaranya aqidah, ibadah, akhlaq, pengetahuan, dan penghayatan (Randa, 2016).

Berdasarkan teori (Ghozali, 2002) religiusitas adalah pengakuan hidup pribadi atas sikap dan kualitas hidup yang mengikuti nilai-nilai agama dan menjadi keyakinannya. Pemahaman dan pengetahuan agama yang dimiliki wajib pajak belum menentukan sikap atau tindakan wajib pajak khususnya dalam hal pembayaran pajak. Bersama dengan adanya pemahaman agama wajib pajak belum bisa mengontrol perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan berkaitan dengan pajak. Tetapi, dengan tingkat pemahaman agama yang semakin meningkat terkadang

dapat merubah sudut pandang wajib pajak mengenai tentang perpajakan, sehingga akan lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan jika dibandingkan hubungannya manusia dengan manusia sebagai pemimpin, oleh karena itu dapat mengurangi kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Dapat disimpulkan, maka tingkat religiusitas adalah keyakinan seseorang terhadap Tuhan, sedangkan kepatuhan dalam memenuhi suatu kewajiban perpajakan adalah keyakinan seseorang terhadap petugas pajak. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan (Tania dkk., 2011), yaitu menjelaskan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak terhadap suatu aturan perpajakan.

#### Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis yang telah disusun sebelumnya, yaitu dapat dibuktikan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Artinya, variabel nasionalisme (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Dengan indikator yang dinyatakan diantaranya yaitu kebanggaan, kesediaan, solidaritas, persaudaraan, dan cinta.

Berdasarkan teori (Tambun & Haryati, 2022) Nasionalisme adalah suatu paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri yaitu sifat kenasionalan yang artinya makin menjiwai bangsa. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial sama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, serta kekuatan bangsa, juga semangat kebangsaan.

Tingkat nasionalisme (kebanggaan nasional) dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang. Selain itu, dengan adanya kebanggaan nasional (nasionalisme) wajib pajak dapat mengontrol perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan berkaitan dengan pajak.

Hal ini dikarenakan seorang wajib pajak mempunyai rasa nasionalisme (kebanggaan nasional) yang meningkat sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan pajak meningkat juga menjadi meningkat. Seorang wajib pajak mempunyai rasa kebanggaan menjadi suatu bagian warga negara Indonesia dan merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, serta merasa ikut serta berperan dalam pembangunan nasional.

Wajib pajak menyadari dengan ketaatan dalam hal membayar pajak adalah suatu tindakan sebagai seorang warga negara yang baik dalam mewujudkan rasa cinta tanah air. Wajib pajak diharapkan tetap mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi agar dapat terus meningkatkan pendapatan negara yang dapat membantu dalam pemenuhan kesejahteraan warga masyarakat dan pembangunan negara melalui pendapatan dari pembayaran pajak. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pertiwi, 2017) yang memaparkan bahwa nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### Hasil Uji F (Simultan)

Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas dan nasionalisme mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti kedua variabel independen (X) tersebut secara simultan berpengaruh secara signifikansi, yang dimiliki kedua variabel tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan jika hasil dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai hitung dan tabel maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan nasionalisme secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sebab memiliki nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu nilai F-hitung 13,238 > F-tabel 3,09.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan religiusitas dan nasionalisme berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak, walaupun religiusitas tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak akan tetapi hasil pengujian religiusitas berpengaruh signifikan hal ini sejalan

dengan penelitian (Utama, 2016) yaitu dengan hasil penelitian membuktikan ternyata tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib. Dan hasil pengujian nasionalisme berpengaruh signifikan hal ini sejalan dengan (Puja Latifah Hadina, 2017) dengan hasil tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menemukan bahwa tingkat religiusitas tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun tingginya tingkat religiusitas wajib pajak, mereka akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan/kepatuhan pajak. Meskipun religiusitas dengan kepatuhan pajak merupakan dua hal yang berbeda, diharapkan pemahaman nilai-nilai agama yang dipahami untuk secara baik dapat mencegah tindakan negatif dan mendorong tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya religiusitas bisa dianggap memberikan dorongan motivasi dalam membayar pajak secara sukarela tanpa dipaksa dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Dari hasil penelitian menemukan bahwa tingkat nasionalisme berpengaruh signifikan positif dalam meningkatkan kepatuhan wajibpajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat nasionalisme menyebabkan tingkat kepatuhan wajib juga akan tinggi. Wajib pajak diharapkan tetap mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi agar dapat terus meningkatkan pendapatan negara yang dapat membantu dalam

pemenuhan kesejahteraan warga masyarakat dan pembangunan negara melalui pendapatan dari pembayaran pajak.

- Secara simultan variabel religiusitas dan nasionalisme berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, berdasarkan pada uji f dengan nilai sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F-hitung  $13,238 > F\text{-tabel } 3,09$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh religiusitas dan nasionalisme secara simultan terhadap kepatuhan pajak

## DAFTAR RUJUKAN

- Cristina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?*  
<https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>
- Darussalam. (2020). *Membangun Moral Pajak*. DDTC News.  
<https://news.ddtc.co.id/membangun-moral-pajak-23197>
- Fahri Zulfikar. (2021). *Pengertian Sukuisme, Chauvinisme, Primordialisme, dan Ekstremisme*. Detikedu.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5641700/pengertian-sukuisme-chauvinisme-primordialisme-dan-ekstremisme>
- Fitria. (2013). Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Mahasiswa Islam Perguruan Tinggi Berbasis Agama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Flazz Tax. (2021). *Inilah Fungsi Penting Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan*.  
<https://flazztax.com/2021/03/30/inilah-fungsi-penting-pajak-untuk-pembangunan-dan-kesejahteraan/>
- Ghozali, I. (2002). Pengaruh Religiusitas Terhadap Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan Produktivitas. *Jurnal Bisnis Strategi*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10.
- Maulandy Rizky Bayu Kencana. (2022). *11,4 Juta Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan hingga 31 Maret 2022*.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4927062/114-juta-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-hingga-31-maret-2022>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–66.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>
- Muhammad Wildan. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021*.  
[news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id)
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1).  
<https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- PERDANA, R. B. (2018). *The Influence Of Tax Sanction And Religiosity Toward Tax Compliance (Case Study at the Souvenir Shop in Magelang)*.

- <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12607>
- Pertiwi, I. F. P. (2017). *Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim*.
- Pratama, A. D. I., Hidayat, N. U. R., Akuntansi, D., Internasional, P., Ekonomi, F., & Indonesia, U. I. (2017). *Pengaruh agama terhadap wajib pajak kepatuhan*.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk PENELITIAN*. ALFABETA,CV,2019.
- Puja Latifah Hadina. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Tingkat Perkembangan Moral Dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Vol. 110265, p. 110493).
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Graha Ilmu).
- Rahayu, S. K. (2010). *perpajakan indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Euthenia Prima.
- Rahmawati, H. K. (2016). Kegiatan Religiusitas Masyarakat Marginal di Argopuro. *Jurnal Community Development*, 1(2), 36, 38–39.
- Randa, Y. (2016). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *입법학연구*, 제13집 1호(May), 31–48.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak*. 13(2), 278–289.
- Tania dkk.. (2011). *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Wajib Pajak*. Universitas Riau.
- Torgler, B. (2006). The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61 (1) 81–.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007. In *Ятылатат: Vol. ыы12у* (Issue 235, p. 245). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Utama, A. (2016). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. 2, 1–13.
- Wijoyanti, M. (2010). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan. *Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta*.